

2023

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTH (LKjIP)
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023

JL. NUSA INDAH, PUTUSSIBAU KOTA, KEC. PUTUSSIBAU
UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
78753



	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA	16
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	18
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	24
C. REALISASI FISIK	
BAB IV PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH	
C. LAMPIRAN PAGU ANGGARAN SEMULA DAN SETELAH PERUBAHAN	40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan baik.

Kami menyadari LKjIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKjIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya **“Good Governance”** di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu



SERLI, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntable sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2023 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara eletronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
4. UPT;
5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan dibidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- 2.1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
 - g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 - h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
 - j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2.2 Subbagian Umam dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu:

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalulintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- f. penyediaan perlengkapan jalan;
- g. penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- h. pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
 - c. penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
 - d. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - g. pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
 - h. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana. Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu:
- a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - d. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;

- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- d. pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
- e. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- g. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
4.	Non Eselon	-	-	-	-	-	3	4	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	13
Jumlah		0	0	0	0	0	3	4	0	3	2	1	6	2	0	1	0	0	22

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/Non Eselon									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	3	-	-	1	1	-	5
4.	Non Eselon	-	-	18	10	1	10	-	-	39
Jumlah		0	0	21	10	1	13	3	0	48

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Selain mencakup aparatur Pegawai Negeri Sipil juga mencakup tenaga kontrak di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2023, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan total dana sebesar Rp. 7.123.845.459,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2023	7.123.845.459,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	124.000.000,-	
B.	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	7.123.845.459,-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.918.892.009,-	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.250.166.000,-	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	954.787.450,-	

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. *Nilai Asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Oktober 2023 adalah Rp. 38.696.920.706,01,-*

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan u t a m a yang dihadapi Dinas Perhubungan antarlain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayananan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Evaluasi SAKIP

2. Tujuan dari misi kedua adalah Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah Kabupaten

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun.

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Angka Keselamatan Berlalu Lintas
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. % Perhubungan dalam kondisi baik
5. % Angkutan Umum LAIK jalan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2023 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	<10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	90%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.918.892.009,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.250.166.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 954.787.450,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2023, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel : Penyajian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d tahun (n)	Target akhir renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	-	-	< 10	12	1,2	12	< 10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	79	85	79	92	79	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	75	75	75	100	75	80
		% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	90	90	90	100	90	90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
 - Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan Target B, telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip tercapai dengan Nilai Evaluasi BB Berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2020.

target akhir Renstra telah mencapai target yang ditetapkan yaitu BB Faktor yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Tersediannya Anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
- c. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Sasaran strategis Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas
 - Indikator kinerja Angka Keselamatan lalu lintas < 10 dengan capaian 12 kecelakaan berlalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Kapuas Hulu. Angka Keselamatan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun 2020. Dengan angka kecelakaan 12 berarti tidak mencapai target dari yang ditetapkan yaitu < 10
3. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 92% yaitu sebesar 79 dari target yang ditetapkan sebesar 85 berdasarkan hasil Survey yang dilakukan di tahun 2021 yaitu sebesar nilai 85
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 85 dari target yang ditetapkan
 - Indikator kinerja % Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik tercapai 100% yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, pada tahun 2023 pembangunan prasarana perhubungan yang dilakukan yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum,

Pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan Pembangunan tambatan perahu/lanting.

Pada Tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Angkutan Umum LAIK Jalan tercapai 100% yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- b. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
- c. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.
3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

Faktor yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

REALISASI ANGGARAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE III TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Realisasi Anggaran	Persentase capaian anggaran	Sisa anggaran
		(Rp.)		(Rp.)	(%)	(Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.918.892.009	APBD	3.271.086.578	66,50	1.647.805.431
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.125.000	APBD	2.125.000	51,52	2.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625.000	APBD	625.000	100,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	APBD	750.000	100,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA-SKPD	500.000	APBD		-	500000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	750.000	APBD	750.000	100,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000	APBD		-	750000

	Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	APBD		-	750000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.313.199	APBD	1.800.622.397	64,81	977.690.802
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.561.413.199	APBD	1.699.962.397	66,37	861.450.802
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.400.000	APBD	100.660.000	46,52	115.740.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	500.000	APBD		-	500000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	65.535.500	APBD	31.095.000	47,45	34.440.500
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	65.535.500	APBD	31.095.000	47,45	34.440.500
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.594.000		81.764.927	38,46	130.829.073
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.872.000	APBD		-	127.872.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.358.000	APBD	2.358.000	100,00	0

	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.479.000	APBD	979.000	66,19	500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	80.885.000	APBD	78.427.927	96,96	2.457.073
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.494.000	APBD	391.816.341	74,14	136.677.659
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.350.000	APBD	2.542.000	47,51	2.808.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	35.800.000	APBD	35.330.500	98,69	469.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	27.700.000	APBD	15.522.000	56,04	12.178.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	APBD	4.800.000	50,00	4.800.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.440.000	APBD		-	5440000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.304.000	APBD	321.891.841	76,77	97.412.159
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.500.000	APBD	3.330.000	39,18	5.170.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	16.800.000	APBD	8.400.000	50,00	8.400.000

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	APBD	0	#DIV/0!	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	0	APBD	0	#DIV/0!	0
7.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	996.679.160	APBD	700.515.313	70,28	296.163.847
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	5.000.000	APBD	3.450.000	69,00	1.550.000
	Penyedia Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	82.885.560	APBD	55.015.630	66,38	27.869.930
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	908.793.600	APBD	642.049.683	70,65	266.743.917
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	333.151.150	APBD	263.147.600	78,99	70.003.550
	Penyedia Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pejak,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	299.271.150	APBD	248.700.100	83,10	50.571.050
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.880.000	APBD		-	18.880.000
	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	15.000.000	APBD	14.447.500	96,32	552.500

2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.250.166.000	APBD	301.028.801	24,08	949.137.199
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	981.075.000	APBD	48.789.501	4,97	932.285.499
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	961.075.000	APBD	48.789.501	5,08	912.285.499
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	20.000.000	APBD	-	-	20.000.000
10.	Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	68.713.000	APBD	64.685.000	94,14	4.028.000
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	68.713.000	APBD	64.685.000	94,14	4.028.000
11.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	200.378.000	APBD	187.554.300	93,60	12.823.700

	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	200.378.000	APBD	187.554.300	93,60	12.823.700
12.	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD	0	#DIV/0!	0
	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD	0	#DIV/0!	0
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	954.787.450	APBD	235.703.400	24,69	719084050
13.	Penerbitan Izin Usaha Usaha Penyelenggaran Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	52.750.000	APBD	51.378.100	97,40	1.371.900

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaran Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	52.750.000	APBD	51.378.100	97,40	1.371.900
14.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau Sesuai dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten /Kota	39.568.000	APBD	37.578.300	94,97	1989700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten /Kota	39.568.000	APBD	37.578.300	94,97	1989700

15.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	862.469.450	APBD	146.747.000	17,01	715.722.450
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	862.469.450	APBD	146.747.000	17,01	715.722.450

C. Realisasi Kemajuan Fisik

No	Program	Kegiatan	Lokasi					Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Sumber Dana	Pelaksana						Permasalahan	Solusi	Keterangan
			Kecamatan	Desa	Dusun	Titik Koordinat							PT/CV	Dana			Foto				
						X	Y							(Rp)	0%	50%		100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 35.800.000			Rp 35.330.500							
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor																			
		- Meja Kerja							5	Unit	Rp 2.440.000	Rp 12.200.000			Rp 11.932.500						
		- Komputer/ Personal Computer						2	Unit	Rp 11.800.000	Rp 23.600.000	CV. MITRA KOMPUTER		Rp 23.398.000							
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 831.669.000			Rp 829.786.309							
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
		a. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum																			
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Pemasangan Lampu Hias	Kecamatan Suhaid dan Kecamatan Semitau					1	Paket	Rp 84.915.000	Rp 84.915.000	DAU	Toko Global Abadi	Rp 84.675.820,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kecamatan Semitau	Desa Kenerak				1	Paket	Rp110.445.000	Rp 110.445.000	DAU	Toko Global Abadi	Rp 110.275.458,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		b. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum																			
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Pemasangan Lampu Hias	Kecamatan Putussibau Utara					1	Paket	Rp 84.195.000	Rp 84.195.000	DAU	Toko Sinar Teknik	Rp 83.010.795,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kecamatan Kalis	Desa Rantau Kalis				1	Paket	Rp152.847.000	Rp 152.847.000	DAU	Toko Global Abadi	Rp 152.830.171,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kecamatan Semitau	Desa Semitau				1	Paket	Rp186.924.000	Rp 186.924.000	DAU	Toko Global Abadi	Rp 186.708.319,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Jalan Beringin	Kecamatan Putussibau Utara	Kel. Hilir Kantor				1	Paket	Rp127.428.000	Rp 127.428.000	DAU	CV AIRA VITA SUKSES	Rp 127.412.843,00					Sudah 100% Pengerjaan		
		- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Pemasangan Lampu Hias	Kecamatan Semitau					1	Paket	Rp 84.915.000	Rp 84.915.000	DAU	Toko Global Abadi	Rp 84.872.903,00					Sudah 100% Pengerjaan		

3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	Rp 743.714.450			Rp 708.343.447,78						
		Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																	
		a. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum																	
		-Pembangunan Halte Sungai																	
		Pembangunan Halte Sungai	Kecamatan Seberuang	Desa Gurung	Dusun Keladan			1	Unit	Rp 42.500.000	Rp 42.500.000	DAU	CV. Zidan Putra Petir	Rp 41.663.356,41					Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Halte Sungai	Kecamatan Selimbau	Desa Gudang Hilir	Dusun Munggug Batu			1	Unit	Rp127.500.000	Rp 127.500.000	DAU	CV. Tarisa	Rp 126.204.298,39					Sudah 100% Pengerjaan
		Pembangunan Halte Sungai	Kecamatan Putussibau Utara	Desa Datah Diaan	Dusun Nanga Ovat			1	Unit	Rp127.500.000	Rp 127.500.000	DAU	CV. Bintang Makmur	Rp 126.049.400,49					Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Dermaga Rakyat (Lanting Apung)																	
		Pembangunan Dermaga Rakyat (Lanting Apung)	Kecamatan Badau	Desa Pulau Majang				1	Paket	Rp322.964.450	Rp 322.964.450	DAK		Rp 293.370.000,00					Sudah 100% Pengerjaan
		b. Belanja Modal Bangunan Halte Sungai																	
		Pembangunan Halte Sungai	Kecamatan Jongkong	Desa Ujung Said	Dusun Said Permai			1	Paket	Rp 59.500.000	Rp 59.500.000	DAU		Rp 58.705.442,46					Sudah 100% Pengerjaan
		c. Belanja Modal Konstruksi																	
		Pembangunan Steher/ Tambatan Perahu	Kecamatan Bika	Desa Bika				1	Paket	Rp 63.750.000	Rp 63.750.000	DAU		Rp 62.350.950,03					Sudah 100% Pengerjaan

Jadi total realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.713.329.815 atau mencapai 94,24% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 410.515.644

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlu adanya kebijakan yang memwadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survey, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.
8. Lebih meningkatkan Tim Work antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LKjIP ini.

Putussibau, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu



SERLI, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004

C. Pagu Anggaran Semula dan Setelah Perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode Urusan Bidang Program Kegiatan Sub Kegiatan	Urutan	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah															T+1
					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1.408.000	0	0	0	1.408.000	625.000	0	0	0	625.000	(783.000)
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.518.000	0	0	0	1.518.000	750.000	0	0	0	750.000	(768.000)	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			828.000	0	0	0	828.000	500.000	0	0	0	500.000	(328.000)	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.364.000	0	0	0	1.364.000	750.000	0	0	0	750.000	(614.000)	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.236.000	0	0	0	1.236.000	750.000	0	0	0	750.000	(486.000)	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.522.000	0	0	0	1.522.000	750.000	0	0	0	750.000	(772.000)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.283.652.449	0	0	0	2.283.652.449	2.561.413.199	0	0	0	2.561.413.199	277.760.750	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			266.700.000	0	0	0	266.700.000	216.400.000	0	0	0	216.400.000	(50.300.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			884.000	0	0	0	884.000	500.000	0	0	0	500.000	(384.000)	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37.140.500	0	0	0	37.140.500	65.535.500	0	0	0	65.535.500	28.395.000	
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			37.140.500	0	0	0	37.140.500	65.535.500	0	0	0	65.535.500	28.395.000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				208.960.000	0	0	0	208.960.000	212.594.000	0	0	0	212.594.000	3.634.000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			119.880.000	0	0	0	119.880.000	127.872.000	0	0	0	127.872.000	7.992.000	
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengotahan Administrasi Kepegawain	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.108.000	0	0	0	20.108.000	2.358.000	0	0	0	2.358.000	(17.750.000)	
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.240.000	0	0	0	4.240.000	1.479.000	0	0	0	1.479.000	(2.761.000)	
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64.732.000	0	0	0	64.732.000	80.885.000	0	0	0	80.885.000	16.153.000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				364.939.000	57.000.000	0	0	421.939.000	489.194.000	39.300.000	0	0	528.494.000	106.555.000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.350.000	0	0	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	5.350.000	0	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.360.000	53.500.000	0	0	54.860.000	0	35.800.000	0	0	35.800.000	(19.060.000)	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			27.700.000	0	0	0	27.700.000	27.700.000	0	0	0	27.700.000	0	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.600.000	0	0	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.440.000	0	0	0	5.440.000	5.440.000	0	0	0	5.440.000	0	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			266.563.000	0	0	0	266.563.000	419.304.000	0	0	0	419.304.000	152.741.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T + 1	
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Setelah)
										14 = (10+11+12+13)					19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21			
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.204.000	3.500.000	0	0	14.704.000	5.000.000	3.500.000	0	0	8.500.000	(6.204.000)	
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			37.722.000	0	0	0	37.722.000	16.800.000	0	0	0	16.800.000	(20.922.000)	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.040.000	89.562.000	0	0	91.602.000	0	0	0	0	0	(91.602.000)	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.040.000	89.562.000	0	0	91.602.000	0	0	0	0	0	(91.602.000)	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				965.755.500	0	0	0	965.755.500	996.679.160	0	0	0	996.679.160	30.923.660	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85.885.560	0	0	0	85.885.560	82.885.560	0	0	0	82.885.560	(3.000.000)	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Yangter	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			874.869.940	0	0	0	874.869.940	908.793.600	0	0	0	908.793.600	33.923.660	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.750.000	0	0	0	220.750.000	333.151.150	0	0	0	333.151.150	112.401.150	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			201.870.000	0	0	0	201.870.000	299.271.150	0	0	0	299.271.150	97.401.150	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.880.000	0	0	0	18.880.000	18.880.000	0	0	0	18.880.000	0	
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				608.822.700	327.108.300	0	0	935.931.000	1.250.166.000	0	0	0	1.250.166.000	314.235.000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				37.426.700	327.108.300	0	0	364.535.000	981.075.000	0	0	0	981.075.000	616.540.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			37.426.700	327.108.300	0	0	364.535.000	961.075.000	0	0	0	961.075.000	596.540.000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				60.000.000	0	0	0	60.000.000	68.713.000	0	0	0	68.713.000	8.713.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah) 19 = (15+16+17+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			60.000.000	0	0	0	60.000.000	68.713.000	0	0	0	68.713.000	8.713.000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				90.000.000	0	0	0	90.000.000	200.378.000	0	0	0	200.378.000	110.378.000	
2	15	02	2.06	01	Penetapan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			90.000.000	0	0	0	90.000.000	200.378.000	0	0	0	200.378.000	110.378.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				421.396.000	0	0	0	421.396.000	0	0	0	0	0	(421.396.000)	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			421.396.000	0	0	0	421.396.000	0	0	0	0	0	(421.396.000)	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				148.370.000	570.630.000	0	0	719.000.000	211.073.000	743.714.450	0	0	954.787.450	235.787.450	
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				40.000.000	0	0	0	40.000.000	52.750.000	0	0	0	52.750.000	12.750.000	
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			40.000.000	0	0	0	40.000.000	52.750.000	0	0	0	52.750.000	12.750.000	
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000	0	0	0	40.000.000	39.568.000	0	0	0	39.568.000	(432.000)	
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.000.000	0	0	0	40.000.000	39.568.000	0	0	0	39.568.000	(432.000)	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				68.370.000	570.630.000	0	0	639.000.000	118.755.000	743.714.450	0	0	862.469.450	223.469.450	
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.370.000	570.630.000	0	0	639.000.000	118.755.000	743.714.450	0	0	862.469.450	223.469.450	